



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Telp. 0723 461275
Fax. 0723 461113 Email : kpukab.wk@gmail.com

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 75 /PL. 02.4-KPT/1808/KPU-KAB/X/2019

TENTANG

PENGHITUNGAN BATAS MINIMUM PERSYARATAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2096 /PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang Menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak ;
- c. Bahwa penghitungan jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan pencalonan perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 4. surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor : 169/PL.01.2-KPT /1808/KPU-KAB/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Way Kanan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor : 168 /PL.01.2.BA/01/KPU-kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan

Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Way Kanan
Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN PENCALONAN PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

KESATU : Penetapan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Way Kanan sebanyak 339.460 pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan pencalonan bagi calon perseorangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020;

KEDUA : Persentase Dukungan Persyaratan Pencalonan Bagi Calon Perseorangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 sebesar 8,5 % (Delapan koma lima persen) berdasarkan jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Way Kanan Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Minimal dukungan Bagi calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way kanan tahun 2020 adalah $339.460 \times 8,5 \% = 28.854,1$ dibulatkan menjadi 28.855 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Lima) Pemilih;

KEEMPAT : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tersebar di minimal 8 (Delapan) Kecamatan se Kabupaten Way Kanan (lebih dari 50% Kecamatan di Kabupaten Way Kanan)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**

Ttd,

DARUL HAFIZ, S-HI

